

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : P- 30/BC/2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG  
IMPOR KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA  
DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang impor ke dan dari Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu dan dalam rangka pelaksanaan pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang impor ke dan dari Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Impor ke dan dari Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;
12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
14. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009;
15. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegehan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan KPPT adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai yang berupa Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Konsolidasi Barang Ekspor, dan dapat dilengkapi dengan tempat usaha lainnya dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas barang impor dan ekspor.

3. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat dengan TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penagguhan bea masuk.
5. TPS di luar KPPT adalah TPS di pelabuhan bongkar Tanjung Priok.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

## BAB II

### PEMASUKAN BARANG IMPOR KE TPS DI KPPT

#### Pasal 2

- (1) Pemasukan barang impor ke TPS di KPPT dilakukan dari TPS di luar KPPT.
- (2) Pemasukan barang impor ke TPS di KPPT hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. Pengusaha TPB; atau
  - b. Importir Produsen yang berisiko rendah atau menengah; yang telah dilakukan penunjukan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal.
- (3) Penunjukan pengusaha TPB atau Importir Produsen yang berisiko rendah atau menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Direktur Teknis Kepabeanan dan Direktur Penindakan dan Penyidikan.

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai pengusaha TPB atau Importir Produsen yang berisiko rendah atau menengah yang dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pengusaha TPB atau Importir Produsen mengajukan permohonan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan melalui Pengelola KPPT.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola KPPT membuat daftar Pengusaha TPB atau Importir Produsen yang diusulkan untuk dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT dan menyampaikan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar Pengusaha TPB atau Importir Produsen yang diusulkan untuk dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar Pengusaha TPB atau Importir Produsen yang diusulkan untuk dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang daftar Pengusaha TPB atau Importir Produsen yang dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar Pengusaha TPB atau Importir Produsen yang diusulkan untuk dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 4

- (1) Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya dengan kode BC 1.2.
- (2) Bentuk, isi dan petunjuk pengisian pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean pengangkutan barang.

#### Pasal 5

- (1) Pemasukan barang impor ke TPS di KPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pengusaha TPS di KPPT atas permohonan atau dengan persetujuan dari pengusaha TPB atau Importir Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dalam rangka pemasukan barang impor ke TPS di KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha TPS di KPPT menyampaikan pemberitahuan pabean dengan kode BC 1.2 ke Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT.
- (3) Pengeluaran barang impor dari TPS di luar KPPT untuk dimasukkan ke TPS di KPPT dilakukan setelah pemberitahuan pabean dengan kode BC 1.2 mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran serta telah diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT.
- (4) Tatacara pemasukan barang impor ke TPS di KPPT dan pengeluaran barang impor dari TPS di luar KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB III

#### PENYEGELAN

#### Pasal 6

- (1) Pengangkutan barang impor untuk dimasukkan ke TPS di KPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :
  - a. dilakukan penyegelan dengan menggunakan tanda pengaman elektronik pada setiap peti kemas; dan
  - b. diangkut dengan alat angkut yang telah terdaftar di KPPT.

- (2) Bentuk dan jenis segel atau tanda pengaman elektronik dalam rangka penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pengelola KPPT setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- (3) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT.

#### BAB IV

#### PENIMBUNAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TPS DI KPPT

##### Pasal 7

Terhadap barang impor yang dimasukkan ke TPS di KPPT berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

##### Pasal 8

Barang impor dapat dikeluarkan dari TPS di KPPT setelah dipenuhinya kewajiban kepabeanan untuk:

- a. ditimbun di TPB;
- b. diimpor untuk dipakai;
- c. diimpor sementara; atau
- d. diekspor kembali.

##### Pasal 9

- (1) Pengeluaran barang impor dari TPS di KPPT dengan tujuan untuk ditimbun di TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk ditimbun di TPB.
- (2) Pengeluaran barang impor dari TPS di KPPT dengan tujuan diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.
- (3) Pengeluaran barang impor dari TPS di KPPT dengan tujuan diimpor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor sementara.
- (4) Pengeluaran barang impor dari TPS di KPPT dengan tujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor kembali barang impor.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Juni 2010

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

TATA CARA PEMASUKAN BARANG IMPOR KE TPS DI KPPT DAN  
PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TPS DI LUAR KPPT

**I. Pendaftaran BC 1.2 di Kantor Pabean yang Mengawasi TPS di luar KPPT**

1. Pengusaha TPS di KPPT setelah mendapatkan persetujuan dari importir atau berdasarkan permohonan importir menyampaikan BC 1.2 dalam rangkap 2 (dua) kepada Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT dalam bentuk formulir yang telah diisi secara lengkap, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT menerima BC 1.2 dalam rangkap 2 (dua) dari Pengusaha TPS di KPPT, dan melakukan :
  - a. pengecekan kesesuaian data dalam dokumen permohonan atau persetujuan pemasukan barang impor ke TPS di KPPT dari Pengusaha TPB atau Importir Produsen dengan daftar Pengusaha TPB atau Importir Produsen yang dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT yang diterbitkan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan;
  - b. penelitian kelengkapan dan kebenaran pengisian data BC 1.2.
3. Dalam hal hasil pengecekan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 menunjukkan:
  - a. pengusaha TPB atau Importir Produsen tidak terdapat dalam daftar Pengusaha TPB atau Importir Produsen yang dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT; dan/atau
  - b. pengisian data BC 1.2 tidak lengkap dan tidak benar;Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan Pindahan Penimbunan (BCF.1.2.2).
4. Dalam hal hasil pengecekan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 menunjukkan:
  - a. pengusaha TPB atau Importir Produsen terdapat dalam daftar Pengusaha TPB atau Importir Produsen yang dapat memasukan barang impor ke TPS di KPPT; dan
  - b. pengisian data BC 1.2 lengkap dan benar,Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT:
  - 1) membukukan BC 1.2 ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP-BC 1.2) dan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.2;
  - 2) menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean Lainnya (BCF.1.2.1) dalam rangkap 3 (tiga);
  - 3) melakukan perekaman data Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean Lainnya (BCF.1.2.1) pada sistem TPS *online*;
  - 4) melakukan penutupan pos BC 1.1;
  - 5) menginformasikan hasil BC 1.2 yang telah diterbitkan BCF.1.2.1 atau BCF.1.2.2 beserta elemen-elemen data kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT melalui faksimili, email, atau media pengirim elektronik lainnya;

- 6) mengirimkan BC 1.2 lembar kedua yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT; dan
  - 7) mengirimkan BCF.1.2.1 rangkap 3 (tiga) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT.
5. Dokumen BCF.1.2.1 digunakan sebagai dasar bagi Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT untuk melakukan penyegelan atas barang yang akan dipindahkan.

## II. Pengeluaran Barang Impor dari TPS di luar KPPT

1. Berdasarkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT, Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT:
  - a. melakukan persiapan untuk pengeluaran barang yang telah mendapatkan respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean Lainnya (BCF.1.2.1) pada sistem TPS *online*; dan
  - b. melakukan pemasangan tanda pengaman elektronik dan mengaktifkannya sebelum barang dikeluarkan dari TPS di luar KPPT.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT:
  - a. menerima BCF.1.2.1 rangkap 3 (tiga) dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT;
  - b. mencocokkan BCF.1.2.1 dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/peti kemas yang bersangkutan.  
Dalam hal :
    - 1) kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan;
    - 2) kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dikeluarkan dan BCF.1.2.1 rangkap 3 (tiga) dikirimkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT untuk penyelesaian lebih lanjut;
  - c. memberikan catatan pengeluaran barang impor pada BCF.1.2.1 lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga;
  - d. menyerahkan BCF.1.2.1 lembar pertama dan lembar kedua yang telah diberi catatan pengeluaran kepada Pengusaha TPS di KPPT, untuk melindungi pengangkutan barang impor dari TPS di luar KPPT sampai di TPS di KPPT;
  - e. mengirimkan kembali BCF.1.2.1 lembar ketiga yang telah diberikan catatan pengeluaran kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT.
3. Pengusaha TPS di luar KPPT mengirimkan data realisasi pengeluaran barang impor ke sistem TPS *online* pada saat pengeluaran barang pada *gate* TPS di luar KPPT.
4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT:
  - a. menerima dan mengadministrasikan BCF.1.2.1 lembar ketiga yang telah diberikan catatan pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT dalam hal telah dilakukan pengeluaran atas barang impor.
  - b. menutup pos BC 1.2 pada BCP-BC 1.2 dalam hal telah diterima seluruh BCF.1.2.1 lembar ketiga yang telah diberikan catatan pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT untuk setiap BC 1.2;
  - c. menerima BCF.1.2.1 rangkap 3 (tiga) dalam hal pencocokan BCF.1.2.1 kedapatan tidak sesuai dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan/atau jenis kemasan/peti

- kemas dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT, dan mengirimkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT untuk penyelesaian lebih lanjut.
5. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT:
    - a. secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pemasangan dan pengaktifan tanda pengaman elektronik yang dilakukan oleh Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT sebelum barang dikeluarkan dari TPS di luar KPPT;
    - b. melakukan proses pengawasan pengeluaran barang impor melalui sistem TPS *online*;
    - c. melakukan penyelesaian lebih lanjut atas laporan pengeluaran barang dengan menggunakan BCF.1.2.1 yang kedapatan tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT.

### III. Pemasukan Barang Impor ke TPS di KPPT

1. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang impor di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT:
  - a. menerima BCF.1.2.1 lembar pertama dan lembar kedua dari Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT yang telah diberi catatan pengeluaran oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT;
  - b. mencocokkan BCF.1.2.1 lembar pertama dan lembar kedua, dengan data pada sistem TPS *online* dan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/peti kemas yang bersangkutan. Dalam hal:
    - 1) kedapatan sesuai:
      - a) mengizinkan kemasan/peti kemas masuk ke TPS di KPPT;
      - b) memberikan catatan pemasukan kemasan/peti kemas pada BCF.1.2.1 lembar pertama dan lembar kedua;
      - c) menyerahkan BCF.1.2.1 lembar pertama kepada Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT dan memerintahkan untuk membuka tanda pengaman elektronik; dan
      - d) mengirimkan BCF.1.2.1 lembar kedua kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT;
    - 2) kedapatan tidak sesuai:
      - a) mengizinkan kemasan/peti kemas masuk ke TPS di KPPT;
      - b) memberikan catatan pemasukan kemasan/peti kemas pada BCF.1.2.1 lembar pertama dan lembar kedua disertai catatan mengenai hal-hal yang tidak sesuai; dan
      - c) mengirimkan BCF.1.2.1 lembar pertama dan lembar kedua kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT untuk penyelesaian lebih lanjut.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT:
  - a. menerima BCF.1.2.1 lembar kedua yang telah diberi catatan pemasukan dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT;
  - b. mencocokkan BCF.1.2.1 lembar kedua dengan informasi hasil keputusan BC 1.2 yang telah diterbitkan BCF.1.2.1 beserta elemen-elemen data dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT yang dikirim melalui faksimili, email, atau media pengirim elektronik lainnya.

Dalam hal:

- 1) kedapatan sesuai, mengadministrasikan BCF.1.2.1 lembar kedua;
  - 2) kedapatan tidak sesuai, mengirimkan BCF.1.2.1 lembar kedua kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT untuk penyelesaian lebih lanjut.
- c. menerima BCF.1.2.1 lembar pertama dan lembar kedua yang telah diberikan catatan pemasukan kemasan/peti kemas dalam hal kedapatan tidak sesuai dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT, dan mengirimkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT untuk penyelesaian lebih lanjut.
3. Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT:
    - a. mengirimkan data realisasi pemasukan barang ke sistem TPS *online* pada saat pemasukan barang pada gate TPS di KPPT;
    - b. menerima BCF.1.2.1 lembar pertama yang telah diberi catatan pemasukan dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang impor di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT dan melakukan pelepasan tanda pengaman elektronik serta menonaktifkannya.
  4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT:
    - a. secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pelepasan dan penonaktifan tanda pengaman elektronik yang dilakukan oleh Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT setelah barang dimasukkan ke TPS di KPPT;
    - b. melakukan proses pengawasan pengangkutan dan pemasukan barang impor melalui sistem TPS *online* dan sistem aplikasi *tracking* atas pengangkutan barang impor;
    - c. melakukan penyelesaian lebih lanjut atas laporan pemasukan barang dengan menggunakan BCF.1.2.1 yang kedapatan tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT.

#### **IV. Pasca Pemasukan Barang Impor ke TPS di KPPT**

1. Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT:
  - a. Membuat dan menyampaikan pemberitahuan penyelesaian pemindahan penimbunan ke TPS di KPPT untuk setiap BC 1.2 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT.
  - b. menerima Nota Pemberitahuan Penyelesaian Pemindahan Penimbunan (BCF.1.2) sebagai tanda bukti penerimaan atas pemberitahuan penyelesaian pemindahan penimbunan ke TPS di KPPT dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT.
  - c. menyampaikan nomor dan tanggal pendaftaran BCF.1.2 dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT kepada pemilik barang impor yang barangnya telah selesai dilakukan pemindahan penimbunan ke TPS di KPPT untuk digunakan sebagai data isian pada kolom 18 di dokumen PIB (BC 2.0) atau BC 2.3 dalam rangka pengajuan dokumen kepabeanan atas impor oleh pengusaha TPB atau importir.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di KPPT:
  - a. menerima BC 1.2 lembar kedua yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS di luar KPPT;
  - b. menyatukan BC 1.2 lembar kedua dengan BCF.1.2.1 lembar kedua;
  - c. menerima pemberitahuan penyelesaian pemindahan penimbunan ke TPS di KPPT dari Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT;

- d. meneliti kelengkapan dan kebenaran elemen data pada pemberitahuan penyelesaian pemindahan penimbunan ke TPS di KPPT dari Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT.

Dalam hal :

- 1) kedapatan tidak sesuai, pemberitahuan dikembalikan dan tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut;
- 2) kedapatan sesuai :
  - a) membukukan pemberitahuan penyelesaian pemindahan penimbunan ke TPS di KPPT dari Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT pada Buku Bantu Catatan BCF.1.2;
  - b) memberikan bukti penerimaan berupa BCF.1.2 yang nomor dan tanggalnya diambil dari Buku Bantu Catatan BCF.1.2 dan menyerahkan kepada Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS di KPPT;
- e. menutup pos pada Buku Bantu Catatan BCF.1.2 dalam hal telah dilakukan pengajuan pemberitahuan pabean atas impor oleh pengusaha TPB atau importir.

#### **V. Daftar Format Isian:**

1. Nota Pemberitahuan Penyelesaian Pemindahan Penimbunan (BCF.1.2);
2. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean Lainnya (BCF.1.2.1);
3. Nota Pemberitahuan Penolakan Pemindahan Penimbunan (BCF.1.2.2).

Nota Pemberitahuan Penyelesaian Pemindahan Penimbunan  
(BCF.1.2)

BCF.1.2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....

**NOTA PEMBERITAHUAN  
PENYELESAIAN PEMINDAHAN PENIMBUNAN**

Nomor :

Tanggal :

Kepada :

Pengusaha TPS :

NPWP :

Nama :

Alamat :

No. BC 1.2 :

Tanggal :

No.B/L atau AWB :

Tanggal :

Jumlah/jenis kemasan :

Berat :

Merk kemasan :

Jumlah peti kemas :

Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas :

pemberitahuan penyelesaian pemindahan penimbunan ke TPS di KPPT yang Saudara sampaikan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

.....tanggal .....

Pejabat yang menangani administrasi manifes

Tanda tangan :

Nama :

NIP :



Nota Pemberitahuan Penolakan Pemindahan Penimbunan  
(BCF.1.2.2)

BCF.1.2.2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....

**NOTA PEMBERITAHUAN  
PENOLAKAN PEMINDAHAN PENIMBUNAN (NP4)**

Kepada :

Pengusaha TPS :

NPWP :

Nama :

Alamat :

BC 1.2 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, karena:

.....tanggal .....

Pejabat yang menangani administrasi manifes

Tanda tangan :

Nama :

NIP :

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001